

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP) DAN TATACARA PERPAJAKAN

Cinta aisyah¹, Diesa novia shandy², Ahmad farhan³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

cintaaaisyah@gmail.com, Disanoviashandy@gmail.com, Frhahmd58@gmail.com,

Abstract

General Tax Provisions (KUP) are the main foundation in the taxation system in Indonesia that regulates the rights and obligations of taxpayers and the procedures for implementing tax administration as a whole. As an integral part of the country's legal system, KUP plays an important role in realizing the function of taxation as a means of financing national development and state administration. This study aims to analyze the implementation of General Tax Provisions (KUP) and tax procedures in Indonesia, especially in the context of modernization and digitalization of tax administration. This study applies a qualitative method, an approach that emphasizes exploring and understanding the phenomena studied in depth, with a focus on the adoption of modernization and digitalization of tax administration in Indonesia. The results of the study indicate that the implementation of KUP and tax procedures has experienced significant development through modernization and digitalization of administration, such as the use of the CoreTax system, e-Filing, e-Billing, and e-Registration, which have a positive impact on efficiency, transparency, and taxpayer compliance.

Keywords: *General Tax Provisions, tax administration, digitalization, tax compliance, Indonesia.*

Abstrak

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) merupakan fondasi utama dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara pelaksanaan administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sebagai bagian integral dari sistem hukum negara, KUP berperan penting dalam mewujudkan fungsi perpajakan sebagai sarana pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan di Indonesia, khususnya dalam konteks modernisasi dan digitalisasi administrasi

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 80

Doi: prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

perpajakan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, sebuah pendekatan yang menekankan pada penggalian dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, dengan fokus pada adopsi modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KUP dan tata cara perpajakan telah mengalami perkembangan signifikan melalui modernisasi dan digitalisasi administrasi, seperti penggunaan sistem CoreTax, e-Filing, e-Billing, dan e-Registration, yang berdampak positif terhadap efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci: Ketentuan Umum Perpajakan, administrasi perpajakan, digitalisasi, kepatuhan pajak, Indonesia.	
--	--

1. Pendahuluan

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) merupakan fondasi utama dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak serta tata cara pelaksanaan administrasi perpajakan secara menyeluruh. Sebagai bagian integral dari sistem hukum negara, KUP berperan penting dalam mewujudkan fungsi perpajakan sebagai sarana pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan negara. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami beberapa perubahan, menetapkan kerangka hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Ketentuan et al. 2025)

Pajak sendiri dipahami sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa dari orang pribadi atau badan kepada negara tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, KUP tidak hanya mengatur mekanisme teknis seperti pendaftaran wajib pajak, penghitungan, pembayaran, pelaporan pajak, dan pemeriksaan, tetapi juga menempatkan perpajakan sebagai wujud partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan melalui pemenuhan kewajiban perpajakan secara sadar dan tertib.

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi dan dinamika global, KUP terus disesuaikan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Pembaruan peraturan, seperti yang tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022, bertujuan mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan dan menyempurnakan tata cara pelaksanaan administrasi perpajakan agar lebih efisien dan transparan. Hal ini penting agar sistem perpajakan dapat menggerakkan peran serta semua lapisan masyarakat secara optimal dalam mendukung kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang KUP sangat krusial bagi wajib pajak dan aparat pajak agar dapat menjalankan fungsi perpajakan secara efektif, meningkatkan kepatuhan, serta

meminimalkan sengketa dan pelanggaran. KUP menjadi instrumen utama yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban, sekaligus memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan disiplin perpajakan di Indonesia.

Sejarah perpajakan di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang dan dinamis yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan ekonomi bangsa. Sistem perpajakan di Nusantara telah ada sejak zaman kerajaan, di mana pungutan pajak dilakukan dalam bentuk yang sederhana seperti pajak atas hasil bumi atau pengenaan pajak kepada pedagang dan masyarakat tertentu. Pada masa penjajahan Belanda, khususnya sejak berdirinya VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), sistem perpajakan mulai mengalami modernisasi dengan pengenaan berbagai jenis pajak seperti pajak rumah, pajak usaha, dan pajak kepala yang dipungut secara sistematis oleh pemerintah colonial. Namun, sistem ini kerap dianggap memberatkan dan tidak adil karena monopoli serta penyelewengan yang terjadi, sehingga meninggalkan kesan negatif terhadap pajak di kalangan masyarakat Indonesia. (Kartikowati 2024)

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memandang pajak sebagai instrumen vital dalam membiayai pembangunan dan menjaga kedaulatan negara. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang menegaskan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Pada periode awal kemerdekaan, sistem perpajakan masih banyak menggunakan regulasi warisan kolonial yang kemudian secara bertahap disesuaikan dan diperbaharui untuk menciptakan sistem yang lebih mandiri dan berkeadilan[4]. Reformasi besar terjadi pada tahun 1983 dengan disahkannya paket Undang-Undang perpajakan yang mencakup Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Reformasi ini mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment menjadi self-assessment, memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi, kepatuhan, dan penerimaan pajak negara tanpa meningkatkan tarif secara signifikan.

Selain itu, reformasi perpajakan juga menekankan penyederhanaan peraturan dan tarif pajak, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memahami dan melaksanakan kewajibannya. Pemerintah juga memperkenalkan berbagai kebijakan insentif dan program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. Seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan Indonesia terus mengalami penyempurnaan, termasuk penguatan tata kelola administrasi pajak dengan digitalisasi layanan dan integrasi data kependudukan serta perpajakan, guna menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Dengan latar belakang sejarah yang panjang dan reformasi yang berkelanjutan, Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan antara wajib pajak dan negara. KUP tidak hanya mengatur aspek teknis administrasi perpajakan,

tetapi juga menegaskan hak dan kewajiban wajib pajak serta memberikan kepastian hukum yang mendukung terciptanya iklim perpajakan yang sehat dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap KUP dan tata cara perpajakan sangat penting bagi wajib pajak, aparat pajak, dan seluruh pemangku kepentingan demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan pemerintahan yang efektif.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam memahami Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan, penting untuk menelaah berbagai teori dan sistem perpajakan yang menjadi dasar pemungutan pajak serta prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia.

a. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendasari pemungutan pajak menurut para ahli antara lain:

1) Teori Asuransi

Teori ini memandang pajak sebagai premi yang dibayarkan masyarakat kepada negara untuk mendapatkan perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Namun, teori ini mendapat kritik karena negara tidak memberikan penggantian langsung seperti perusahaan asuransi.

2) Teori Kepentingan

Menurut teori ini, pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan perlindungan yang diterima warga negara. Semakin tinggi kepentingan perlindungan, semakin besar pajak yang harus dibayar. Namun, teori ini juga mendapat kritik karena dalam kenyataannya orang miskin yang memiliki kepentingan perlindungan tinggi justru sering dibebaskan dari pajak.

3) Teori Gaya Pikul (Kemampuan Membayar)

Teori ini menekankan asas keadilan, bahwa pajak harus dibebankan sesuai dengan kemampuan membayar masing-masing individu, yang biasanya diukur dari kekayaan atau penghasilan. Konsep ini juga tercermin dalam pengaturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

4) Teori Bakti

Teori ini menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban mutlak warga negara sebagai bentuk bakti kepada negara yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat.

5) Teori Gaya Beli

Pajak dipandang sebagai instrumen untuk memelihara dan mengatur masyarakat agar tetap eksis dan berfungsi dengan baik, menitikberatkan pada fungsi mengatur dalam pemungutan pajak.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang mengatur bagaimana pajak dihitung, dibayar, dan dilaporkan oleh wajib pajak. Di Indonesia dikenal tiga sistem utama:

1) Official Assessment System

Dalam sistem ini, kewenangan menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus (pejabat pajak). Wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Sistem ini digunakan untuk beberapa jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Self Assessment System

Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus berperan sebagai pengawas. Sistem ini diterapkan pada sebagian besar jenis pajak di Indonesia, termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

3) Withholding System

Dalam sistem ini, pihak ketiga (misalnya pemberi kerja) yang memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dan menyetorkannya ke kas negara. (Virginia and Soponyono 2021)

c. Prinsip-Prinsip Perpajakan

Beberapa prinsip penting yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan perpajakan adalah:

1) Prinsip Keadilan

Pajak harus dibebankan secara adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak, sehingga tidak memberatkan kelompok tertentu secara tidak proporsional.

2) Prinsip Kecukupan Penerimaan

Pajak harus mampu menjadi sumber penerimaan negara yang memadai untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3) Prinsip Kesederhanaan

Sistem perpajakan harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak agar meningkatkan kepatuhan.

4) Prinsip Stabilitas

Peraturan dan tarif pajak harus stabil untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung iklim investasi.

d. Asas Pengenaan Pajak

Indonesia menerapkan beberapa asas dalam pengenaan pajak, antara lain:

1) Asas Domisili (Residence Principle)

Pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang berdomisili di Indonesia.

2) Asas Sumber (Source Principle)

Pajak dikenakan atas penghasilan yang berasal dari sumber di wilayah Indonesia, meskipun diterima oleh wajib pajak luar negeri.

e. Asas Kebangsaan (Nationality Principle)

Pajak dikenakan berdasarkan status kewarganegaraan wajib pajak.

Stelsel Pemungutan Pajak

Dalam praktiknya, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan beberapa stelsel, yaitu:

1) Stelsel Nyata (Real System)

Penghitungan pajak berdasarkan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh selama satu tahun pajak, sehingga pajak baru dapat ditetapkan pada akhir tahun.

2) Stelsel Anggapan (Fiktif System)

Penghitungan pajak berdasarkan anggapan atau estimasi tertentu, misalnya penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak dapat dibayar selama tahun berjalan.

3) Stelsel Campuran

Kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan, di mana pajak dihitung berdasarkan anggapan di awal tahun dan disesuaikan pada akhir tahun sesuai penghasilan sesungguhnya.

Penelitian Pendahuluan

Tinjauan pustaka ini memberikan kerangka teoritis dan konsep dasar yang mendasari Ketentuan Umum Perpajakan dan tata cara perpajakan di Indonesia. Pemahaman terhadap teori, sistem, dan prinsip perpajakan ini sangat penting untuk mengaplikasikan KUP secara tepat dan efektif dalam praktik administrasi perpajakan.

Aldi Arifiano Syah, A. Dahri Adi Patra LS, Saharuddin (2025) Judul: Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Hasil: Penelitian ini menemukan bahwa sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Palopo. Sistem administrasi yang sederhana dan efisien dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Peneliti dari Jurnal Sisfokomtek (2025) Judul: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar Hasil: Modernisasi sistem administrasi perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM melalui optimalisasi penerimaan, efisiensi administrasi, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Safira Aksara (2025) Judul: Pengaruh Penerapan Coretax dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi pajak terpadu (Coretax) dan sosialisasi perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak formal. Sosialisasi juga berfungsi sebagai penguat pengaruh positif dari e-filing terhadap kepatuhan.

Penelitian dari Jurnal Majalah Ekonomi (2024) Judul: Modernisasi Perpajakan Indonesia Dengan Aplikasi Coretax Hasil: Aplikasi Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan terpadu memberikan dampak positif terhadap efisiensi administrasi dan kepatuhan pajak, dengan pengurangan biaya administrasi dan kemudahan layanan bagi wajib pajak.

Penelitian dari Jurnal EDUNOMIKA (2025) Judul: Pengaruh Sanksi Administrasi, E-Filing, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal Hasil: Sanksi administrasi, penerapan e-filing, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Sosialisasi perpajakan memperkuat efek positif e-filing dan sanksi administrasi dalam meningkatkan kepatuhan. (Rusdiana 2023)

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, penerapan teknologi digital seperti Coretax dan e-filing, serta sosialisasi perpajakan merupakan faktor penting yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, sebuah pendekatan yang menekankan pada penggalian dan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih untuk secara komprehensif menganalisis implementasi Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan, khususnya terkait adopsi modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Sifat deskriptif dari metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyajikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis, memberikan gambaran detail berdasarkan fakta yang ada.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, studi pustaka yang melibatkan penelaahan komprehensif terhadap literatur yang ada, baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, laporan, maupun arsip resmi pemerintah. Kedua, observasi, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses administrasi perpajakan di KPP. Observasi ini dapat bersifat partisipatif, memungkinkan peneliti untuk terlibat dalam kegiatan sehari-hari pihak yang diamati guna memahami secara langsung proses bisnis perpajakan dan penggunaan teknologi dalam konteks KUP dan tata cara perpajakan. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari data-data perusahaan atau organisasi, seperti laporan keuangan, dokumen SPT, atau kebijakan internal yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia merupakan tonggak penting dalam upaya modernisasi sistem perpajakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi utama dalam transformasi ini adalah implementasi Coretax Administration System (Coretax), sebuah sistem administrasi perpajakan terpadu berbasis cloud yang mulai diterapkan secara bertahap sejak awal 2025. Coretax menggantikan sistem lama yang sudah tidak mampu mengakomodasi kompleksitas perpajakan modern dan mengintegrasikan berbagai layanan pajak dalam satu platform digital, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pembayaran pajak, hingga pengawasan dan penagihan pajak.

Keunggulan utama Coretax terletak pada kemampuannya untuk menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Sistem ini memungkinkan wajib pajak mengakses seluruh layanan perpajakan melalui satu aplikasi tunggal, yang secara signifikan mengurangi biaya kepatuhan dan meminimalisir kesalahan administrasi. Selain itu, Coretax juga menampilkan dashboard real-time yang dapat diakses publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penerimaan pajak negara per sektor. Integrasi data yang lebih baik memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan analisis risiko secara otomatis, memberikan peringatan dini kepada wajib pajak yang berpotensi tidak patuh, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Meski membawa banyak manfaat, implementasi Coretax dan digitalisasi administrasi perpajakan juga menghadapi sejumlah tantangan. Gangguan teknis seperti pemadaman server dan proses sinkronisasi data yang belum sempurna sempat menyebabkan keterlambatan pelaporan pajak dan ketidaksesuaian data antara sistem Coretax dan laporan manual. Selain itu, risiko keamanan data dan perlindungan privasi wajib pajak menjadi perhatian utama. Sistem terbuka yang memungkinkan pertukaran data antar lembaga pemerintah meningkatkan efisiensi, namun juga menuntut pengelolaan keamanan data yang ketat agar informasi pribadi wajib pajak tidak disalahgunakan.

Tantangan lain yang signifikan adalah rendahnya literasi digital di kalangan sebagian wajib pajak, terutama di daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Hal ini menjadi hambatan dalam pemanfaatan optimal sistem digital perpajakan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang intensif serta penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai sangat diperlukan agar transformasi digital ini dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, transformasi digital administrasi perpajakan menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DJP. Kompetensi pegawai dalam mengoperasikan teknologi informasi, menganalisis data, dan memberikan pelayanan yang responsif menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan modern. Pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan harus menjadi prioritas agar pegawai pajak mampu mendukung reformasi perpajakan secara optimal.

Secara keseluruhan, reformasi perpajakan melalui digitalisasi administrasi dan penerapan Coretax merupakan langkah strategis yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pajak di Indonesia. Sistem yang lebih modern dan terintegrasi ini tidak hanya mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga memperkuat pengawasan dan akuntabilitas penerimaan negara. Dengan penyelesaian perbaikan Coretax yang ditargetkan pada akhir Juli 2025, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat menikmati layanan perpajakan yang lebih baik dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan demi mendukung pembangunan nasional (Peraturan Walikota Semarang 2009).

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan adanya

modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan. Transformasi ini tercermin dalam penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang semakin terintegrasi dan efisien, seperti sistem CoreTax, e-Filing, e-Billing, dan e-Registration. Sistem tersebut tidak hanya menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi data perpajakan.

Implementasi digitalisasi administrasi perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan akses layanan pajak secara online memungkinkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih cepat dan praktis, sehingga mendorong peningkatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan pembayaran pajak tepat waktu. Selain itu, digitalisasi juga memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum pajak melalui integrasi data dan kemampuan analitik yang lebih baik, sehingga potensi penghindaran dan penggelapan pajak dapat diminimalkan.

Menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan KUP dan tata cara perpajakan yang modern. Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata dan keterbatasan akses internet di beberapa daerah menjadi hambatan utama dalam optimalisasi layanan digital perpajakan. Selain itu, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak agar mereka memahami dan mampu memanfaatkan sistem administrasi perpajakan digital secara maksimal. Hal ini penting agar transformasi digital tidak hanya menjadi perubahan teknis, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak secara menyeluruh. (Haryadi, Leon, and Ricky 2023)

Dari sisi regulasi, penyesuaian Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung digitalisasi dan modernisasi administrasi perpajakan. Perubahan ini mencakup pengaturan teknis terkait penggunaan teknologi informasi dalam proses pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan pajak. Landasan hukum yang jelas dan komprehensif ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi wajib pajak serta aparat pajak dalam menjalankan tugasnya.

Digitalisasi administrasi perpajakan juga membawa perubahan dalam tata cara perpajakan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kemampuan pegawai pajak dalam mengoperasikan teknologi dan menganalisis data menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi sistem administrasi perpajakan modern. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai pajak harus menjadi prioritas untuk mendukung transformasi ini. (Tyas Pambudi et al. 2023).

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan KUP dan tata cara perpajakan yang modern. Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata dan keterbatasan akses internet di beberapa daerah menjadi hambatan utama dalam optimalisasi layanan digital perpajakan. Selain itu, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi

kepada wajib pajak agar mereka memahami dan mampu memanfaatkan sistem administrasi perpajakan digital secara maksimal. Hal ini penting agar transformasi digital tidak hanya menjadi perubahan teknis, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan tata cara perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama melalui proses modernisasi dan digitalisasi administrasi perpajakan. Penerapan sistem-sistem digital seperti CoreTax, e-Filing, dan e-Billing terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi proses, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Modernisasi ini juga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serta memperkuat integrasi data antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, tantangan masih dihadapi, terutama terkait kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan perlunya edukasi yang berkelanjutan kepada wajib pajak agar dapat memanfaatkan sistem digital secara optimal. Selain itu, upaya sosialisasi dan pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan sistem perpajakan yang semakin modern.

Daftar Pustaka

- Haryadi, Dedi, Hengky Leon, and Ricky Ricky. 2023. "Pengenalan Program Pengungkapan Sukarela Terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *PakMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(2):132-38. doi: 10.54259/pakmas.v3i2.2079.
- Kartikowati, Derajad Nur. 2024. "Analisis Yuridis Sengketa Wajib Pajak Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Putusan Pengadilan Pajak." 4.
- Ketentuan, Analisis, Umum Perpajakan, K. U. P. Dan, Tata Cara, Allya Nur, Aini Roesadhi, Annisa Deli, Saputri Pasaribu, and Najwa Fahraini Nasution. 2025. "PERPAJAKAN GENERAL TAX PROVISIONS (KUP) AND TAX PROCEDURES." (28):1501-14.
- Peraturan Walikota Semarang. 2009. "Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2008 Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Kota Semarang." *Berita Daerah Kota Semarang* 1-16.
- Rusdiana, Emmilia. 2023. "Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan." *Jurnal Suara Hukum* 4(1):39-61. doi: 10.26740/jsh.v4n1.p39-61.
- Tyas Pambudi, Abubakar Arief, Aina Zahra Parinduri, and Salwa Hayati. 2023. "PELATIHAN KETENTUAN UMUM TATA CARA PERPAJAKAN DAN PPh BADAN BAGI PENGURUS KOPERASI INKOPAD." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(6):1213-20. doi: 10.53625/jabdi.v3i6.6774.
- Virginia, Erja Fitria, and Eko Soponyono. 2021. "Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya

Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3(3):299-311.
doi: 10.14710/jphi.v3i3.299-311.